



PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

دینس فندیکن فمودا دان اولهركا

JL. Mayjen T. Hamzah Bendahara Telp.(0645) 45234-42335
Faxsimile (0645) 45234 LHOKSEUMAWE

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR : 421.9/1439 /2012

Tentang

**PERIZINAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT (DIKLUSEMAS)**

- Membaca : Surat permohonan Perpanjangan Izin Pendidikan Taman Kanak-Kanak dari Saudara **Hj. Hasanah** Ketua Yayasan TK " BUNDA " dengan Nomor: 235/TK/B.XI/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 beserta lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan penelitian dan pemantauan kami terhadap Penyelenggaraan TK " BUNDA " yang Bergerak dibidang Pendidikan Anak Usia Dini layak diberi izin penyelenggaraannya.
b. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 No. 95, Tambahan Lembaran Negara No. 3461).
3. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1990 tentang pendidikan prasekolah.
4. Undang-Undang nomor 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan anak.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
6. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
7. Keputusan menteri pendidikan nasional nomor 31 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja direktorat jenderal pendidikan non formal dan informal departemen pendidikan nasional.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggara kepada :
Yayasan TK : " BUNDA "
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
Alamat : Jln. Medan-B.Aceh Cunda Kecamatan Muara Dua.
Pemimpin/Png.Jawab: HJ. HASANAH
- Kedua : Izin Penyelenggara tersebut berlaku terhitung mulai tanggal, **27 Nopember 2012** sampai dengan **26 Nopember 2016**
- Ketiga : Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku, wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut mode yang ditentukan dan wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**DITETAPKAN DI : LHOKSEUMAWE
PADA TANGGAL : 27 Nopember 2012**

Kepala

Syafruddin S.Pd.

Nip.19630906 198903 1 003